



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 46 TAHUN 2014**

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG
DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 141 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);

6. Keputusan . . .

6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek adalah persyaratan penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek mengenai jenis dan mutu pelayanan yang berhak diperoleh setiap pengguna jasa angkutan secara minimal.
2. Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi adalah angkutan orang dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan.
3. Angkutan Orang Dengan Tujuan Tertentu adalah angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan mobil penumpang umum atau mobil bus umum untuk keperluan selain pelayanan taksi, pariwisata, dan kawasan tertentu antara lain angkutan antar jemput, angkutan karyawan, angkutan permukiman, angkutan carter, dan angkutan sewa khusus.
4. Angkutan Orang Untuk Keperluan Pariwisata adalah angkutan orang dengan menggunakan mobil penumpang umum dan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda khusus untuk keperluan wisata serta memiliki tujuan tempat wisata.
5. Angkutan Orang Di Kawasan Tertentu adalah angkutan orang dengan menggunakan mobil penumpang umum yang dioperasikan di jalan lokal dan jalan lingkungan.

6. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Pasal 2

- (1) Perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.
- (2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keamanan;
 - b. keselamatan;
 - c. kenyamanan;
 - d. keterjangkauan
 - e. kesetaraan; dan
 - f. keteraturan.
- (3) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan berdasarkan jenis pelayanan:
 - a. Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi;
 - b. Angkutan Orang Dengan Tujuan Tertentu;
 - c. Angkutan Orang Untuk Keperluan Pariwisata; dan
 - d. Angkutan Orang Di Kawasan Tertentu.
- (4) Angkutan Orang Dengan Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. angkutan antar jemput;
 - b. angkutan karyawan;
 - c. angkutan permukiman;
 - d. angkutan carter; dan
 - e. angkutan sewa khusus.

Pasal 3

Rincian Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Untuk memastikan terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan pemeriksaan fisik Kendaraan Bermotor Umum oleh:
 - a. Direktur Jenderal, untuk:
 1. angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui 1 (satu) daerah provinsi;
 2. angkutan dengan tujuan tertentu;
 3. angkutan pariwisata.

b. Gubernur . . .

- b. Gubernur untuk angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
 - c. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk angkutan taksi yang berada dalam wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
 - d. Bupati/walikota untuk taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah kabupaten/kota.
- (2) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi perusahaan angkutan umum yang memiliki jumlah Kendaraan Bermotor Umum lebih dari 5 (lima) unit kendaraan bermotor dilakukan secara random dan proporsional.

Pasal 5

- (1) Dalam hal pemeriksaan fisik Kendaraan Bermotor Umum telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota memberikan stiker Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempel pada pintu samping depan sebelah kiri oleh petugas yang ditunjuk Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota.
- (3) Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal penempelan.
- (4) Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (3) seperti contoh dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Stiker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai bukti Kendaraan Bermotor Umum telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.
- (2) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai persyaratan mendapatkan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.

Pasal 7

- (1) Untuk memastikan terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek oleh perusahaan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan evaluasi dan monitoring secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

(2) Evaluasi . . .

- (2) Evaluasi dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota dengan membentuk tim yang anggotanya terdiri atas unsur:
 - a. pemerintah, meliputi:
 1. teknis; dan
 2. hukum.
 - b. asosiasi angkutan umum.

Pasal 8

- (1) Perusahaan angkutan umum yang melanggar ketentuan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai oleh Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 9

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut untuk jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin.
- (3) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (4) Izin dicabut apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya setelah jangka waktu pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir.

Pasal 10

Perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek wajib menyesuaikan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

Pasal 11 . . .

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 2014

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

E.E. MANGINDAAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2014


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1391

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



DR.UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR PM 46 TAHUN 2014
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG DENGAN
 KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK

I. STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG DENGAN MENGGUNAKAN TAKSI

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/Ukuran/Jumlah	Jenis Pelayanan		Keterangan
						Reg	Eks	
1.	KEAMANAN							
	a. Tanda pengenalan pengemudi.	1. Seragam dan kartu identitas pengemudi, yang digunakan selama mengoperasikan kendaraan. 2. Kartu Pengenal Pengemudi, yang dikeluarkan oleh perusahaan taksi dan ditempatkan di <i>dashboard</i> mobil.	Sebagai identitas pengemudi agar diketahui penumpang.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	√	√	
	b. <i>Customer Service</i> .	Bertugas menerima pengaduan dan meneruskan pengaduan tersebut untuk ditindaklanjuti.	Untuk menjamin kemudahan dan kehandalan pelayanan.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	√	√	

c. Lampu tanda bahaya.	Merupakan lampu informasi sebagai tanda bahaya diletakkan di atas kendaraan.	Sebagai peringatan adanya bahaya di dalam kendaraan kepada petugas Kepolisian, Dinas Perhubungan, atau masyarakat.	Ketersediaan.	Harus tersedia paling sedikit 1 (satu) lampu diletakkan di atas kendaraan dan dilengkapi tombol yang ditempatkan di ruang pengemudi.	√	√	Khusus untuk taksi . eksekutif letaknya disesuaikan dengan estetika.
d. Alat komunikasi.	Merupakan perangkat elektronik dengan menggunakan gelombang radio dan/atau gelombang satelit.	Sebagai sarana komunikasi antara pengemudi dengan perusahaan.	Terpasang.	Harus terpasang 1 (satu) set.	√	√	
e. Identitas kendaraan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merk dagang taksi, yang ditempatkan di pintu depan kiri dan kanan kendaraan. 2. Nomor urut kendaraan, yang terdiri atas huruf dan angka ditempatkan pada bagian belakang, kanan dan kiri, serta bagian dalam kendaraan. 	Memudahkan penumpang mengidentifikasi kendaraan yang ditumpangi.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	√	√	
f. Informasi nomor pengaduan.	<p>Nomor telepon pengaduan pelayanan taksi, yang ditempelkan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) bagian kiri dalam kabin depan; 2) bagian kiri dan kanan dalam kabin belakang. 	Digunakan masyarakat untuk melaporkan pengaduan kepada perusahaan apabila ada kejadian yang merugikan maupun membahayakan penumpang.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	√	√	

	g. Tombol pengunci pintu.	Tombol untuk membuka maupun mengunci pintu di ruang penumpang maupun pengemudi.	Untuk menjamin keamanan pengemudi maupun penumpang.	1. Terpasang. 2. Berfungsi.	1. Harus terpasang 1 (satu) unit. 2. Berfungsi dengan baik.	√	√	Fitur <i>Child Lock</i> tidak difungsikan (buka dari luar, tetapi tidak bisa dari dalam).
	h. Kaca film.	Lapisan pada kaca kendaraan.	Untuk mengurangi cahaya matahari masuk secara langsung.	Persentase kegelapan.	Paling gelap 40%.	√	√	
	i. Tanda taksi.	Tulisan taksi yang diletakkan di atas bagian luar kendaraan dan harus menyala dengan warna putih atau kuning apabila dalam keadaan kosong.	Sebagai indikator taksi dalam keadaan kosong atau sudah terisi.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	√	√	
2.	KESELAMATAN							
	a. Pengemudi							
	1) Kondisi fisik.	Pengemudi dalam kondisi sehat fisik dan mental.	Sebagai bukti pengemudi dalam kondisi sehat.	Sehat.	1. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter setiap 6 (enam) bulan sekali. 2. Tersedia klinik/layanan kesehatan.	√	√	Penjelasan sehat secara fisik memperhatikan SIM yang dimiliki oleh pengemudi.
	2) Kompetensi.	Pengemudi memiliki pengetahuan mengenai rute pelayanan, tanggap darurat, dan pelayanan.	Sebagai bukti pengemudi mengerti etika berlalu lintas.	Telah mengikuti pelatihan.	Mengikuti pelatihan/penyegaran paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.	√	√	

b. Fasilitas Kesehatan.	Berupa kotak Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).	Digunakan untuk penanganan darurat kecelakaan.	Ketersediaan.	Paling sedikit 1 (satu) kotak Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) berisi: 1. kassa steril; 2. plester perekat; 3. anti septik; dan 4. gunting tajam.	√	√	Kondisi dalam layak pakai dan tidak kadaluarsa.
c. Alat pengendali kecepatan kendaraan.	Alat pemberi peringatan apabila kecepatan kendaraan melebihi batas yang ditentukan.	Agar pengemudi dapat mengontrol batas kecepatan maksimal yang diizinkan.	Terpasang	Harus terpasang 1 (satu) set.	√	√	
d. Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas.	Merupakan kewajiban perusahaan angkutan umum dalam melaksanakan pelayanan angkutan.	Untuk menjamin penggantian biaya yang diakibatkan karena adanya kecelakaan lalu lintas pada saat pelayanan.	Mengikuti program asuransi kecelakaan lalu lintas.	Bukti pembayaran program asuransi kecelakaan lalu lintas pada setiap kendaraan bagi: 1. penumpang; 2. pengemudi; dan 3. pihak ketiga.	√	√	
e. Pengecekan kelaikan kendaraan sebelum beroperasi.	Prosedur pengecekan kelaikan kendaraan yang akan dioperasikan.	Untuk memastikan bahwa kendaraan dalam kondisi siap guna operasi (SGO).	SOP pemeriksaan.	Harus tersedia untuk setiap kendaraan.	√	√	Pengecekan dilakukan oleh tenaga ahli yang dapat menjamin kendaraan laik operasi (Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan).
f. Umur kendaraan	Batas maksimal umur kendaraan yang diizinkan untuk beroperasi.	Untuk mengutamakan keselamatan dan kenyamanan penumpang dalam pelayanan.	Umur maksimal.	Paling tinggi 10 (sepuluh) tahun.	√	√	Disesuaikan dengan peraturan daerah setempat.

	g. Fasilitas penyimpanan dan pemeliharaan kendaraan (<i>pool</i>).	Tempat penyimpanan, pemeliharaan, dan perbaikan kendaraan.	Memastikan kendaraan terpelihara dan terawat, serta sebagai tempat parkir saat kendaraan tidak beroperasi, dan tempat tes kendaraan sebelum beroperasi.	Ketersediaan.	Harus tersedia dan mampu menampung semua taksi yang dimiliki perusahaan.	√	√	
3	KENYAMANAN							
	a. Memahami wilayah operasi.	Pengemudi diharapkan mengetahui lokasi-lokasi utama dan memahami rute-rute yang harus dilalui.	Agar perjalanan menjadi efisien dari segi waktu dan biaya.	Pengemudi lulus tes yang diadakan perusahaan angkutan taksi.	Lulus tes.	√	√	
	b. Komunikasi dengan penumpang.	Komunikasi dapat dilakukan melalui media komunikasi, misalnya panduan percakapan sederhana dalam beberapa bahasa asing.	Pengemudi maupun penumpang dapat saling berkomunikasi apabila terdapat hal penting yang harus disampaikan.	Ketersediaan.	Harus tersedia paling sedikit 1 (satu) media.	√	√	
	c. Standar Operasi Prosedur (SOP) etika pelayanan angkutan taksi.	Pengemudi diharapkan dapat memahami SOP etika pelayanan angkutan taksi, yaitu: 1) Tata tertib mengemudi; dan 2) Tata tertib dan etika pelayanan penumpang.	Agar penumpang merasa nyaman	Ketersediaan.	Harus tersedia.	√	√	
	d. Alat pengatur suhu udara.	Alat pengatur suhu udara di dalam kendaraan.	Untuk menjaga suhu dalam kendaraan tetap nyaman kepada penumpang.	1. Ketersediaan. 2. Suhu.	1. Harus tersedia. 2. Suhu di dalam kendaraan 20 - 22° C.	√	√	
	e. Larangan Merokok.	Berupa stiker dengan tulisan "Dilarang Merokok".	Memberikan kenyamanan kepada penumpang.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	√	√	

4	KETERJANGKAUAN							
	Waktu pelayanan.	Waktu pelayanan taksi selama 12 (dua belas) jam untuk semua kota.	Untuk menjamin kebutuhan penumpang.	Jam pelayanan.	Paling sedikit 12 (dua belas) jam.	√	√	
5	KESETARAAN							
	a. Pelayanan prioritas.	Pemberian prioritas naik/turun kendaraan.	Diberikan bagi penumpang penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, maupun wanita hamil.	Kemudahan.	Terlayani.	√	√	
	b. Tempat penyimpanan kursi roda.	Ruang khusus di bagasi untuk penyimpanan kursi roda.	Untuk memberikan kemudahan bagi penumpang pengguna kursi roda.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	√	√	
6	KETERATURAN							
	a. Informasi tarif.	Informasi mengenai tarif dasar, tarif tunggu, dan tarif jarak.	Memberikan kepastian kepada penumpang terhadap besaran tarif.	1. Terpasang. 2. Penempatan.	1. Harus terpasang paling sedikit 1 (satu). 2. Penempatan mudah terbaca.	√	√	
	b. Argometer.	Argometer yang berfungsi dengan baik dan segel tera masih berlaku.	Sebagai informasi bagi penumpang mengenai besaran tarif pembayaran ongkos taksi.	1. Terpasang. 2. Penempatan.	3. Harus terpasang 1 (satu) unit yang bersegel dan berfungsi dengan baik. 4. Penempatan mudah terlihat oleh penumpang.	√	√	

Keterangan:
Reg : Reguler.
Eks : Eksekutif.

II. STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG DENGAN TUJUAN TERTENTU

1. ANGKUTAN ANTAR JEMPUT

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/Ukuran/Jumlah	Keterangan
1.	KEAMANAN					
	a. Ruang tunggu.	Merupakan ruangan bagi calon penumpang untuk menunggu sampai diberangkatkan.	Untuk menjamin kewanaman penumpang dan tidak naik/turun di jalan.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	Ruang tunggu terdapat di lokasi pemberangkatan maupun kedatangan.
	b. Tiket penumpang.	Merupakan bukti pembayaran penumpang.	Tanda bukti pembayaran dan informasi pelayanan.	Ketersediaan.	Paling sedikit memuat identitas penumpang, besaran tarif, nomor kursi, asal tujuan, dan tanggal keberangkatan.	
	c. Daftar penumpang (<i>Manifes</i>).	Merupakan daftar yang berisi identitas dan jumlah penumpang.	Untuk mengetahui identitas dan jumlah penumpang.	Ketersediaan.	Paling sedikit memuat nama penumpang, alamat, tanggal perjalanan dan asal tujuan perjalanan.	
	d. Identitas kendaraan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor urut kendaraan yang ditempatkan pada bagian depan dan belakang sebelah kiri. 2. Tanda khusus dengan tulisan "ANGKUTAN ANTAR JEMPUT". 3. Dilengkapi dengan logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah sebelah kiri dan kanan. 	Memudahkan penumpang mengidentifikasi kendaraan yang ditumpangi	Ketersediaan	Harus tersedia.	

	e. Kaca film.	Lapisan kaca pada kendaraan	Untuk mengurangi cahaya matahari secara langsung.	Persentase kegelapan	Paling gelap 40%.	
	f. Tanda pengenal awak kendaraan.	1. Papan informasi mengenai nama pengemudi yang ditempatkan di ruang pengemudi. 2. Seragam awak kendaraan.	Sebagai identitas pengemudi agar diketahui dengan mudah oleh penumpang.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	
	g. Informasi nomor pengaduan.	Berupa stiker, berisi nomor telepon dan/atau SMS pengaduan yang ditempelkan pada kendaraan.	Dipergunakan oleh penumpang apabila terjadi gangguan keamanan, maupun ketika ada pengemudi yang dianggap membahayakan penumpang, maupun pengguna jalan lainnya.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	
2.	KESELAMATAN					
	a. Pengemudi 1) Kondisi fisik.	Pengemudi dalam keadaan sehat fisik dan mental.	Sebagai bukti pengemudi dalam keadaan sehat	Sehat.	Surat keterangan berbadan sehat dari dokter setiap 6 (enam) bulan sekali.	
	2) Kompetensi.	Pengemudi memiliki pengetahuan mengenai rute pelayanan, tanggap darurat, dan pelayanan.	Sebagai bukti pengemudi mengerti etika berlalu lintas.	Telah mengikuti pelatihan.	Mengikuti pelatihan/penyegaran paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.	
	b. Lampu senter.	Alat bantu penerangan.	Sebagai alat bantu penerangan pada saat darurat.	Ketersediaan.	Paling sedikit 1 (satu) unit.	

	c. Fasilitas Kesehatan	Berupa kotak Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).	Digunakan untuk penanganan darurat kecelakaan.	Ketersediaan	Paling sedikit 1 (satu) kotak Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) berisi: 1. kassa steril; 2. plester perekat; 3. anti septik; dan 4. gunting tajam.	Kondisi dalam layak pakai dan tidak kadaluarsa.
	d. Fasilitas penyimpanan dan pemeliharaan kendaraan (<i>pool</i>).	Tempat penyimpanan, pemeliharaan, dan perbaikan kendaraan.	Memastikan kendaraan terpelihara dan terawat, serta sebagai tempat parkir saat kendaraan tidak beroperasi, dan tempat tes kendaraan sebelum beroperasi.	Ketersediaan.	Harus tersedia dan mampu menampung semua kendaraan yang dimiliki perusahaan angkutan umum.	
	e. Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas.	Merupakan kewajiban perusahaan angkutan umum dalam melaksanakan pelayanan angkutan.	Untuk menjamin penggantian biaya yang diakibatkan karena adanya kecelakaan lalu lintas pada saat pelayanan.	Mengikuti program asuransi kecelakaan lalu lintas.	Bukti pembayaran program asuransi kecelakaan lalu lintas pada setiap kendaraan bagi: 1. penumpang; 2. pengemudi; dan 3. pihak ketiga.	
	f. Umur kendaraan.	Batas maksimal umur kendaraan yang diizinkan untuk beroperasi.	Untuk memutamakan keselamatan dan kenyamanan penumpang dalam pelayanan.	Umur maksimal.	Paling tinggi 5 (lima) tahun.	
3.	KENYAMANAN					
	a. Kapasitas angkut.	Jumlah penumpang sesuai kapasitas angkut / daya angkut sesuai dengan yang tertera dalam buku uji.	Agar tersedia ruang gerak yang nyaman bagi penumpang pada saat berada dalam kendaraan.	Jumlah penumpang terangkut.	Paling tinggi 100% sesuai kapasitas angkut.	

	b. Fasilitas Utama.	1) Nomor tempat duduk.	Urutan tempat duduk untuk memandu penumpang duduk sesuai dengan nomor yang tertera di tiket dan menciptakan ketertiban di dalam kendaraan.	Ketersediaan	Harus tersedia.	
		2) Bagasi	Ruang khusus di belakang ruang penumpang untuk menyimpan barang bawaan penumpang.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	
		3) Fasilitas kebersihan.	Berupa tempat sampah dan/atau kantung kertas atau plastik.	Ketersediaan.	Harus tersedia paling sedikit 1 (satu) buah tempat sampah, 1 (satu) buah kantung kertas dan/atau 1 (satu) kantung plastik diletakkan pada setiap tempat duduk.	
	c. Pengatur suhu ruangan.	Fasilitas pengatur suhu di dalam kendaraan menggunakan AC (<i>air conditioner</i>).	Untuk memberikan kenyamanan kepada penumpang.	Ketersediaan.	Tersedia dan berfungsi dengan baik.	
	d. Fasilitas pembelian tiket.	berupa loket untuk pembelian maupun memesan tiket.	Memberikan kemudahan bagi calon penumpang dalam pemesanan tiket.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	
	e. Larangan Merokok.	berupa stiker dengan tulisan " <i>Dilarang Merokok</i> ".	Memberikan kenyamanan kepada penumpang.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	
4.	KETERJANGKAUAN					
	Aksesibilitas.	Lokasi titik keberangkatan yang mudah dijangkau oleh penumpang.	Memudahkan penumpang menuju tempat pemberangkatan.	Ketersediaan pelayanan angkutan lain.	Paling sedikit dilayani oleh 1 (satu) pelayanan angkutan.	

5.	KESETARAAN					
	a. Pelayanan prioritas	<p>1. Pemberian prioritas untuk membeli tiket dan memilih tempat duduk.</p> <p>2. Pemberian prioritas naik/turun kendaraan.</p>	Diberikan bagi penumpang penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, maupun wanita hamil.	Kemudahan.	Terlayani.	
	b. Fasilitas aksesibilitas	Alat bantu naik dan turun penumpang	Untuk memberikan kemudahan bagi penumpang penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, maupun wanita hamil.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	
6.	KETERATURAN					
	a. Informasi pelayanan.	<p>Informasi yang disampaikan di loket kepada calon penumpang, paling sedikit memuat:</p> <p>1. jadwal kedatangan dan keberangkatan;</p> <p>2. tarif; dan</p> <p>3. trayek yang dilayani.</p>	Agar calon penumpang dapat mengatur rencana perjalanan sesuai dengan kemampuannya.	Bentuk.	Papan informasi yang mudah terlihat oleh penumpang.	
	b. Informasi gangguan perjalanan.	Informasi kepada calon penumpang apabila terjadi gangguan perjalanan baik pada saat sebelum maupun dalam perjalanan.	Memberikan informasi kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta penyebab gangguan.	Bentuk.	Diumumkan secara audio maupun visual.	

2. ANGKUTAN KARYAWAN

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/Ukuran/Jumlah	Keterangan
1.	KEAMANAN					
	Identitas kendaraan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor urut kendaraan yang ditempatkan pada bagian depan dan belakang sebelah kiri. 2. Tanda khusus dengan tulisan "ANGKUTAN KARYAWAN". 3. Dilengkapi dengan logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah sebelah kiri dan kanan. 	Memudahkan penumpang mengidentifikasi kendaraan yang ditumpangi.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	
2.	KESELAMATAN					
	a. Kondisi fisik pengemudi.	Pengemudi dalam keadaan sehat fisik dan mental.	Sebagai bukti pengemudi dalam kondisi sehat.	Sehat.	Surat keterangan berbadan sehat dari dokter setiap 6 (enam) bulan sekali.	
	b. Fasilitas penyimpanan dan pemeliharaan kendaraan (<i>pool</i>).	Tempat penyimpanan, pemeliharaan, dan perbaikan kendaraan.	Memastikan kendaraan terpelihara dan terawat, serta sebagai tempat parkir saat kendaraan tidak beroperasi, dan tempat tes kendaraan sebelum beroperasi.	Ketersediaan.	Harus tersedia dan mampu menampung semua kendaraan yang dimiliki perusahaan angkutan umum.	

	c. Pengecekan terhadap kendaraan yang akan dioperasikan.	Prosedur pengecekan kelaikan kendaraan sebelum beroperasi.	Untuk memastikan bahwa kendaraan dalam kondisi siap guna operasi (SGO).	SOP pemeriksaan.	Harus tersedia untuk setiap kendaraan.	
	d. Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas.	Merupakan kewajiban perusahaan angkutan umum dalam melaksanakan pelayanan angkutan.	Untuk menjamin penggantian biaya yang diakibatkan karena adanya kecelakaan lalu lintas pada saat pelayanan.	Mengikuti program asuransi kecelakaan lalu lintas.	Bukti pembayaran program asuransi kecelakaan lalu lintas pada setiap kendaraan bagi: 1. penumpang; 2. pengemudi; dan 3. pihak ketiga.	
	e. Umur kendaraan.	Batas maksimal umur kendaraan yang diizinkan untuk beroperasi.	Untuk megutamakan keselamatan dan kenyamanan penumpang dalam pelayanan.	Umur maksimal.	Paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun.	
3.	KENYAMANAN					
	a. Kapasitas angkut.	Jumlah penumpang sesuai kapasitas angkut / daya angkut sesuai dengan yang tertera dalam buku uji.	Agar tersedia ruang gerak yang nyaman bagi penumpang pada saat berada dalam kendaraan.	Jumlah penumpang terangkut.	Paling tinggi 100% sesuai kapasitas angkut.	
	b. Larangan Merokok.	Berupa stiker dengan tulisan "Dilarang Merokok".	Memberikan kenyamanan kepada penumpang.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	
4.	KETERJANGKAUAN					
	Aksesibilitas.	Menjemput dan mengantar penumpang dari/ke tempat yang telah disepakati.	Untuk memberikan kepastian pelayanan kepada penumpang sampai dengan tujuan.	Tidak singgah di terminal.	Terlayani.	

5.	KESETARAAN					
	Pelayanan prioritas.	Pemberian prioritas naik/turun dan tempat duduk.	Diberikan bagi penumpang wanita hamil dan penyandang cacat.	Kemudahan.	Terlayani.	
6.	KETERATURAN					
	Informasi gangguan perjalanan	Informasi kepada calon penumpang apabila terjadi gangguan perjalanan baik pada saat sebelum berjalan maupun pada saat dalam perjalanan.	Memberikan informasi kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta penyebab gangguan.	Bentuk.	Berupa pesan dari pengemudi yang disampaikan kepada calon penumpang dan perusahaan.	

3. ANGKUTAN PERMUKIMAN

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/Ukuran/Jumlah	Keterangan
1.	KEAMANAN					
	a. Identitas pengemudi.	<p>1. Papan informasi mengenai nama pengemudi yang ditempatkan di ruang pengemudi.</p> <p>2. Seragam awak kendaraan.</p>	Sebagai identitas pengemudi agar diketahui penumpang.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	
	b. Identitas kendaraan.	<p>1. Tanda khusus dengan tulisan "ANGKUTAN PERMUKIMAN" yang ditempatkan pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan.</p> <p>2. Dilengkapi dengan logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah sebelah kiri dan kanan.</p>	Memudahkan penumpang mengidentifikasi kendaraan yang ditumpangi.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	
2.	KESELAMATAN					
	a. Pengemudi					
	1) Kondisi fisik.	Pengemudi dalam keadaan sehat fisik dan mental.	Sebagai bukti pengemudi tetap dalam kondisi sehat.	Sehat.	Surat keterangan berbadan sehat dari dokter setiap 1 (satu) tahun sekali.	

	2) Kompetensi.	Pengemudi memiliki keterampilan mengemudi kendaraan sesuai dengan jenis kendaraannya.	Sebagai bukti pengemudi mengerti tata cara dan etika berlalu lintas.	Telah mengikuti pelatihan.	Mengikuti pelatihan/ penyegaran 1 (satu) kali dalam setahun.	
	b. Pengecekan terhadap kendaraan yang akan dioperasikan.	Prosedur pengecekan kelaikan kendaraan sebelum beroperasi.	Untuk memastikan bahwa kendaraan dalam kondisi siap guna operasi (SGO).	SOP pemeriksaan.	Harus tersedia untuk setiap kendaraan.	
3.	KENYAMANAN					
	a. Kapasitas angkut.	Jumlah penumpang sesuai kapasitas angkut.	Untuk menjamin kenyamanan penumpang.	Jumlah penumpang per kendaraan.	Paling tinggi 100% sesuai kapasitas angkut.	
	b. Fasilitas sirkulasi udara.	Berupa Jendela yang dapat dibuka dan ditutup.	Untuk menjamin kenyamanan penumpang.	Jumlah berfungsi.	Semua berfungsi dengan baik.	
4.	KETERJANGKAUAN					
	Aksesibilitas.	Memberikan kemudahan bagi penumpang untuk mendapatkan layanan.	Untuk memberikan kemudahan pelayanan.	Mudah dijangkau.	Terjangkau dari segi waktu dan tarif.	
5.	KESETARAAN					
	Pelayanan prioritas.	Pemberian prioritas naik/turun kendaraan.	Diberikan bagi penumpang penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, maupun wanita hamil.	Kemudahan.	Terlayani.	
6.	KETERATURAN					
	Waktu operasi	Waktu operasi sesuai dengan permintaan masyarakat di kawasan permukiman.	Untuk menjamin pemenuhan kebutuhan penumpang.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	

4. ANGKUTAN CARTER.

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/Ukuran/Jumlah	Keterangan
1.	KEAMANAN					
	Identitas kendaraan.	Nomor urut kendaraan yang ditempatkan pada bagian depan dan belakang sebelah kiri.	Memudahkan penumpang mengidentifikasi kendaraan yang ditumpangi.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	
2.	KESELAMATAN					
	a. Kondisi fisik pengemudi.	Pengemudi dalam keadaan sehat fisik dan mental.	Sebagai bukti pengemudi dalam kondisi sehat.	Sehat.	Surat keterangan berbadan sehat dari dokter setiap 6 (enam) bulan sekali.	
	b. Fasilitas Kesehatan	Berupa Kotak dan berisi Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).	Digunakan untuk penanganan darurat kecelakaan.	Ketersediaan	Paling sedikit 1 (satu) kotak Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) berisi: 1. kassa steril; 2. plester perekat; 3. anti septik; dan 4. gunting tajam.	Kondisi dalam layak pakai dan tidak kadaluarsa.
	c. Fasilitas penyimpanan dan pemeliharaan kendaraan (<i>pool</i>).	Tempat penyimpanan, pemeliharaan, dan perbaikan kendaraan.	Memastikan kendaraan terpelihara dan terawat, serta sebagai tempat parkir saat kendaraan tidak beroperasi, dan tempat tes kendaraan sebelum beroperasi.	Ketersediaan.	Harus tersedia dan mampu menampung semua kendaraan yang dimiliki perusahaan angkutan umum.	
	d. Pengecekan terhadap kendaraan yang akan dioperasikan.	Prosedur pengecekan kelaikan kendaraan sebelum beroperasi.	Untuk memastikan bahwa kendaraan dalam kondisi siap guna operasi (SGO).	SOP pemeriksaan.	Harus tersedia untuk setiap kendaraan.	

	e. Umur kendaraan.	Batas maksimal umur kendaraan yang diizinkan untuk beroperasi.	Untuk megutamakan keselamatan dan kenyamanan penumpang dalam pelayanan.	Umur maksimal.	Paling tinggi 10 (sepuluh) tahun.	
3.	KENYAMANAN					
	a. Kapasitas angkut.	Jumlah penumpang sesuai kapasitas angkut / daya angkut sesuai dengan yang tertera dalam buku uji.	Agar tersedia ruang gerak yang nyaman bagi penumpang pada saat berada dalam kendaraan.	Jumlah penumpang terangkut.	Paling tinggi 100% sesuai kapasitas angkut.	
	b. Larangan Merokok	Berupa stiker dengan tulisan "Dilarang Merokok".	Memberikan kenyamanan kepada penumpang.	Ketersediaan	Harus tersedia.	
4.	KETERJANGKAUAN					
	Aksesibilitas.	Merupakan pelayanan dari pintu ke pintu sesuai asal dan tujuan yang telah disepakati.	Untuk memberikan jaminan pelayanan kepada penumpang sampai dengan tujuan.	Tidak menaikan dan menurunkan penumpang di jalan.	Terlayani.	
5.	KESETARAAN					
	Pelayanan prioritas.	Pemberian prioritas naik/turun penumpang.	Diberikan bagi penumpang penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, maupun wanita hamil.	Kemudahan.	Terlayani.	
6.	KETERATURAN					
	Informasi pelayanan.	Informasi yang disampaikan di loket kepada calon penumpang paling sedikit memuat informasi tentang jenis kendaraan dan tarif sewa.	Memberikan informasi ketersediaan pelayanan dan memberikan kemudahan.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	

5. ANGKUTAN SEWA KHUSUS

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/Ukuran/Jumlah	Keterangan
1.	KEAMANAN					
	a. Daftar penumpang (<i>Manifest</i>).	Merupakan daftar yang berisi identitas dan jumlah penumpang.	Untuk mengetahui identitas dan jumlah penumpang.	Ketersediaan	Paling sedikit memuat nama penumpang, alamat, tanggal perjalanan dan asal tujuan perjalanan.	
	b. Tanda pengenal awak kendaraan/ID card pengemudi	1. Papan informasi mengenai nama pengemudi yang ditempatkan di ruang pengemudi. 2. Seragam awak kendaraan.	Sebagai identitas pengemudi agar diketahui penumpang.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	
	c. Informasi gangguan keamanan.	Berupa stiker berisi nomor telepon dan/atau SMS pengaduan.	Dipergunakan oleh penumpang apabila terjadi gangguan keamanan pada saat pelayanan termasuk pada saat pengemudi melanggar ketentuan keselamatan penumpang	Ketersediaan.	Harus tersedia.	
	d. Kaca film.	Lapisan kaca pada kendaraan	Untuk mengurangi cahaya matahari masuk secara langsung.	Persentase kegelapan.	Paling gelap 40%.	
2.	KESELAMATAN					
	a. Pengemudi 1) Kondisi fisik.	Pengemudi dalam keadaan sehat fisik dan mental.	Sebagai bukti pengemudi dalam kondisi sehat.	Sehat.	Surat keterangan berbadan sehat dari dokter setiap 6 (enam) bulan sekali.	

2) Kompetensi.	Pengemudi memiliki pengetahuan mengenali rute pelayanan, tanggap darurat, dan pelayanan.	Pengemudi mengerti etika berlalu lintas.	Telah mengikuti pelatihan.	Mengikuti pelatihan/penyegaran paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.	
b. Lampu senter.	Alat bantu penerangan.	Sebagai alat bantu penerangan pada saat darurat.	Ketersediaan.	Paling sedikit 2 (dua) unit.	
c. Fasilitas Kesehatan	Berupa kotak Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).	Digunakan untuk penanganan darurat kecelakaan.	Ketersediaan.	Paling sedikit 1 (satu) kotak Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) berisi: 1. kassa steril; 2. plester perekat; 3. anti septik; dan 4. gunting tajam.	
d. Pintu dan/atau jendela darurat.	Berupa pintu dan/atau jendela darurat yang memungkinkan dilepas pada saat terjadi kecelakaan.	Sebagai pintu keluar darurat pada saat terjadi kecelakaan atau kebakaran.	Ketersediaan.	Tersedia di setiap kendaraan.	
e. Fasilitas penyimpanan dan pemeliharaan kendaraan (<i>pool</i>).	Tempat penyimpanan, pemeliharaan, dan perbaikan kendaraan.	Memastikan kendaraan terpelihara dan dirawat, serta sebagai tempat parkir saat kendaraan tidak beroperasi, dan tempat tes kendaraan sebelum beroperasi.	Ketersediaan.	Harus tersedia dan mampu menampung semua kendaraan yang dimiliki perusahaan angkutan umum.	
f. Pengecekan terhadap kendaraan yang akan dioperasikan.	Prosedur pengecekan kelaikan kendaraan sebelum beroperasi.	Untuk memastikan bahwa kendaraan dalam kondisi siap guna operasi (SGO).	SOP pemeriksaan.	Harus tersedia untuk setiap kendaraan.	Pengecekan dilakukan oleh petugas yang memiliki kompetensi untuk menjamin kendaraan laik operasi (Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan).

	g. Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas.	Merupakan kewajiban perusahaan angkutan umum dalam melaksanakan pelayanan angkutan.	Untuk menjamin penggantian biaya yang diakibatkan karena adanya kecelakaan lalu lintas pada saat pelayanan.	Mengikuti program asuransi kecelakaan lalu lintas.	Bukti pembayaran program asuransi kecelakaan lalu lintas pada setiap kendaraan bagi: 1. penumpang; 2. pengemudi; dan 3. pihak ketiga.	
	h. Umur kendaraan.	Batas maksimal umur kendaraan yang diizinkan untuk beroperasi.	Untuk meutamakan keselamatan dan kenyamanan penumpang dalam pelayanan.	Umur maksimal.	Paling tinggi 10 (sepuluh) tahun.	
3.	KENYAMANAN					
	a. Kapasitas angkut.	Jumlah penumpang sesuai kapasitas angkut.	Agar tersedia ruang gerak yang nyaman bagi penumpang pada saat berada dalam kendaraan.	Jumlah penumpang terangkut.	Paling tinggi 100% sesuai kapasitas angkut.	
	b. Fasilitas utama.	1) Pengatur suhu ruangan.	Untuk memberikan kenyamanan kepada penumpang.	1. Ketersediaan. 2. Suhu.	1. Tersedia dan berfungsi dengan baik. 2. Suhu di dalam kendaraan 24 - 26 °C.	
		2) Bagasi.	Ruang khusus di bawah ruang penumpang untuk menyimpan barang dengan ukuran besar.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	
		3) Fasilitas kebersihan.	Berupa tempat sampah dan/atau kantung kertas atau plastik.	Ketersediaan.	Harus tersedia paling sedikit 2 (dua) buah diletakkan di bagian depan dan belakang kendaraan atau 1 (satu) buah kantung kertas atau plastik diletakkan pada setiap tempat duduk.	

	c. Fasilitas Tambahan.	1) Sarana <i>visual audio</i> ditempatkan di ruang penumpang.	Sebagai sarana hiburan untuk penumpang.	Ketersediaan.	Harus tersedia paling sedikit 1 (satu).	
		2) Gorden.	Berupa kain penutup kaca samping untuk melindungi penumpang dari sinar matahari.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	
	d. Larangan Merokok.	Berupa stiker dengan tulisan " <i>Dilarang Merokok</i> ".	Memberikan kenyamanan kepada penumpang.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	
4.	KETERJANGKAUAN					
	Aksesibilitas.	Memberikan pelayanan sesuai dengan rute yang telah disepakati.	Untuk memberikan kepastian pelayanan kepada penumpang sampai dengan tujuan.	Tidak menaikan dan menurunkan penumpang di jalan.	Mematuhi ketentuan.	
5.	KESETARAAN					
	a. Pelayanan prioritas.	Pemberian prioritas naik/turun kendaraan.	Diberikan bagi penumpang penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, maupun wanita hamil.	Kemudahan.	Terlayani.	
	b. Fasilitas aksesibilitas.	Alat bantu naik dan turun kendaraan.	Untuk memberikan kemudahan bagi penumpang pengguna kursi roda.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	
6.	KETERATURAN					
	Waktu pelayanan.	Memberikan pelayanan sesuai dengan pemesanan.	Menjamin kepastian pelayanan kepada pemesan.	Ketepatan waktu pelayanan.	Terlayani.	

III. STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG UNTUK KEPERLUAN PARIWISATA

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/Ukuran/Jumlah	Keterangan
1.	KEAMANAN					
	a. Daftar penumpang (<i>Manifes</i>).	Merupakan daftar yang berisi identitas dan jumlah penumpang.	Untuk mengetahui identitas dan jumlah penumpang.	Ketersediaan	Paling sedikit memuat nama penumpang, alamat, tanggal perjalanan dan asal tujuan perjalanan.	
	b. Identitas Pengemudi	1. Papan informasi mengenai nama pengemudi yang ditempatkan di ruang pengemudi. 2. Seragam awak kendaraan.	Sebagai identitas pengemudi agar diketahui penumpang.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	
	c. Identitas Kendaraan	1. Dilengkapi dengan logo perusahaan, nama perusahaan, dan nomor urut kendaraan pada dinding kiri dan kanan mobil bus. 2. Dilengkapi dengan tulisan "ANGKUTAN PARIWISATA" yang dilekatkan secara permanen pada dinding kiri dan kanan mobil bus.	Memudahkan penumpang mengidentifikasi kendaraan yang ditumpangi.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	
	d. Informasi gangguan keamanan.	Berupa stiker berisi nomor telepon dan/atau SMS pengaduan.	Dipergunakan oleh penumpang apabila terjadi gangguan keamanan pada saat pelayanan termasuk pada saat pengemudi melanggar ketentuan keselamatan penumpang.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	

	e. Kaca film	Lapisan kaca pada kendaraan.	Untuk mengurangi cahaya matahari masuk secara langsung.	Persentase kegelapan.	Paling gelap 40%.	
2.	KESELAMATAN					
	a. Pengemudi					
	1) Kondisi fisik.	Pengemudi dalam keadaan sehat fisik dan mental.	Sebagai bukti pengemudi dalam kondisi sehat.	Sehat.	Surat keterangan berbadan sehat dari dokter setiap 6 (enam) bulan sekali.	
	2) Kompetensi.	Pengemudi memiliki pengetahuan mengenai rute pelayanan, tanggap darurat, dan pelayanan.	Pengemudi mengerti etika berlalu lintas.	Telah mengikuti pelatihan.	Mengikuti pelatihan/penyegaran paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.	
	b. Lampu senter.	Alat bantu penerangan.	Sebagai alat bantu penerangan pada saat darurat.	Ketersediaan.	Paling sedikit 2 (dua) unit.	
	c. Fasilitas Kesehatan	Berupa kotak Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).	Digunakan untuk penanganan darurat kecelakaan.	Ketersediaan	Paling sedikit 1 (satu) kotak Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) berisi: 1. kassa steril; 2. plester perekat; 3. anti septik; dan 4. gunting tajam.	Kondisi dalam layak pakai dan tidak kadaluarsa.
d. Pintu dan/atau jendela darurat.	Berupa pintu dan/atau jendela darurat yang memungkinkan dilepas pada saat terjadi kecelakaan.	Sebagai pintu keluar darurat pada saat terjadi kecelakaan atau kebakaran.	Ketersediaan.	Harus tersedia di setiap kendaraan.		

	e. Fasilitas penyimpanan dan pemeliharaan kendaraan (<i>pool</i>).	Tempat penyimpanan, pemeliharaan, dan perbaikan kendaraan.	Memastikan kendaraan terpelihara dan terawat, serta sebagai tempat parkir saat kendaraan tidak beroperasi, dan tempat tes kendaraan sebelum beroperasi.	Ketersediaan.	Harus tersedia dan mampu menampung semua kendaraan yang dimiliki perusahaan angkutan umum.	
	f. Pengecekan terhadap kendaraan yang akan dioperasikan.	Prosedur pengecekan kelaikan kendaraan sebelum beroperasi.	Untuk memastikan bahwa kendaraan dalam kondisi siap guna operasi (SGO).	SOP pemeriksaan.	Harus tersedia untuk setiap kendaraan.	Pengecekan dilakukan oleh petugas yang memiliki kompetensi untuk menjamin kelaikan operasi (Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan).
	g. Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas.	Merupakan kewajiban perusahaan angkutan umum dalam melaksanakan pelayanan angkutan.	Untuk menjamin penggantian biaya yang diakibatkan karena adanya kecelakaan lalu lintas pada saat pelayanan.	Mengikuti program asuransi kecelakaan lalu lintas.	Bukti pembayaran program asuransi kecelakaan lalu lintas pada setiap kendaraan bagi: 1. penumpang; 2. pengemudi; dan 3. pihak ketiga.	
	h. Umur kendaraan.	Batas maksimal umur kendaraan yang diizinkan untuk beroperasi.	Untuk meutamakan keselamatan dan kenyamanan penumpang dalam pelayanan.	Umur maksimal.	Paling tinggi 10 (sepuluh) tahun.	
3.	KENYAMANAN					
	a. Kapasitas angkut.	Jumlah penumpang sesuai kapasitas angkut.	Agar tersedia ruang gerak yang nyaman bagi penumpang pada saat berada dalam kendaraan.	Jumlah penumpang terangkut.	Paling tinggi 100% sesuai kapasitas angkut.	

	b. Fasilitas utama	1) Pengatur suhu ruangan.	Fasilitas pengatur suhu di dalam kendaraan menggunakan AC (<i>air conditioner</i>) untuk memberikan kenyamanan kepada penumpang.	1. Ketersediaan. 2. Suhu	1. Tersedia dan berfungsi dengan baik. 2. Suhu dalam kendaraan 24 - 26 °C	
		2) Bagasi.	Ruang khusus di bawah ruang penumpang untuk menyimpan barang dengan ukuran besar.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	
		3) Fasilitas kebersihan.	Berupa tempat sampah dan/atau kantung kertas atau plastik.	Ketersediaan.	Harus tersedia paling sedikit 2 (dua) buah diletakkan di bagian depan dan belakang kendaraan atau 1 (satu) buah kantung kertas atau plastik diletakkan pada setiap tempat duduk.	
	c. Fasilitas Tambahan.	1) Sarana <i>visual audio</i> ditempatkan di ruang penumpang.	Sebagai sarana hiburan untuk penumpang.	Ketersediaan.	Harus tersedia paling sedikit 1 (satu) set.	
		2) Gorden.	Berupa kain penutup kaca samping untuk melindungi penumpang dari sinar matahari.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	
	d. Larangan Merokok.	Berupa stiker dengan tulisan " <i>Dilarang Merokok</i> ".	Memberikan kenyamanan kepada penumpang	Ketersediaan	Harus tersedia.	
4.	KETERJANGKAUAN					
	Aksesibilitas.	Memberikan pelayanan sesuai dengan rute yang telah ditentukan dari dan ke tujuan wisata.	Untuk memberikan kepastian pelayanan kepada penumpang sampai dengan tujuan.	Tidak menaik dan menurunkan penumpang di jalan.	Mematuhi ketentuan.	

5.	KESETARAAN					
	a. Pelayanan prioritas.	Pemberian prioritas naik/turun kendaraan.	Diberikan bagi penumpang penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, maupun wanita hamil.	Kemudahan.	Terlayani.	
	b. Fasilitas aksesibilitas.	Alat bantu naik dan turun kendaraan.	Untuk memberikan kemudahan bagi penumpang pengguna kursi roda.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	
6.	KETERATURAN					
	Waktu pelayanan.	Memberikan pelayanan sesuai dengan pemesanan.	Menjamin kepastian pelayanan kepada pemesan.	Ketepatan waktu pelayanan.	Terlayani.	

IV. STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG DI KAWASAN TERTENTU

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/Ukuran/Jumlah	Jenis pelayanan		Keterangan
						Ek	Non Ek	
1.	KEAMANAN							
	a. Identitas pengemudi.	<p>1. Papan informasi mengenai nama pengemudi yang ditempatkan di ruang pengemudi.</p> <p>2. Seragam awak kendaraan.</p>	Sebagai identitas pengemudi agar diketahui penumpang.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	√	√	
	b. Identitas kendaraan.	<p>1. Tanda khusus dengan tulisan "ANGKUTAN KAWASAN" ditempatkan pada dinding kiri dan kanan kendaraan, serta nama kawasan yang dilayani.</p> <p>2. Dilengkapi dengan logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah sebelah kiri dan kanan.</p>	Memudahkan penumpang mengidentifikasi kendaraan yang ditumpangi.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	√	√	
2.	KESELAMATAN							
	a. Pengemudi							
	1) Kondisi fisik.	Pengemudi dalam keadaan sehat fisik dan mental.	Sebagai bukti pengemudi tetap dalam kondisi sehat.	Sehat.	Surat keterangan berbadan sehat dari dokter setiap 1 (satu) tahun sekali.	√	√	

	2) Kompetensi.	Pengemudi memiliki keterampilan mengemudi kendaraan sesuai dengan jenis kendaraan.	Sebagai bukti pengemudi mengerti tata cara dan etika berlalu lintas.	Telah mengikuti pelatihan.	Mengikuti pelatihan/ penyegaran paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.	√	√	
	b. Pengecekan terhadap kendaraan yang akan dioperasikan.	Prosedur pengecekan kelaikan kendaraan sebelum beroperasi.	Untuk memastikan bahwa kendaraan dalam kondisi siap guna operasi (SGO).	SOP pemeriksaan.	Harus tersedia untuk setiap kendaraan.	√	√	
	c. Fasilitas penyimpanan dan pemeliharaan kendaraan (<i>pool</i>).	Tempat penyimpanan, pemeliharaan, dan perbaikan kendaraan.	Memastikan kendaraan terpelihara dan terawat, serta sebagai tempat parkir saat kendaraan tidak beroperasi, dan tempat tes kendaraan sebelum beroperasi.	Ketersediaan	Harus tersedia dan mampu menampung semua kendaraan yang dimiliki.	√	√	
	d. Umur kendaraan.	Batas maksimal umur kendaraan yang diizinkan untuk beroperasi.	Untuk megutamakan keselamatan dan kenyamanan penumpang dalam pelayanan	Umur maksimal	Paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun.	√	-	
3.	KENYAMANAN							
	a. Kapasitas angkut.	Jumlah penumpang sesuai kapasitas angkut.	Untuk menjamin kenyamanan penumpang.	Jumlah penumpang per kendaraan.	Paling tinggi 100% sesuai kapasitas angkut.	√	√	
	b. Fasilitas sirkulasi udara.	Berupa jendela yang dapat dibuka dan ditutup.	Untuk menjamin kenyamanan penumpang.	Jumlah berfungsi.	Semua berfungsi dengan baik.	√	√	

4.	KETERJANGKAUAN	Memberikan kemudahan bagi penumpang untuk mendapatkan layanan.	Untuk memberikan kemudahan pelayanan.	Mudah dijangkau.	Terjangkau dari segi waktu dan tarif.	√	√	
	Aksesibilitas.							
5.	KESETARAAN	Pemberian prioritas naik/turun kendaraan.	Diberikan bagi penumpang penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, maupun wanita hamil.	Kemudahan.	Terlayani.	√	√	
	Pelayanan prioritas.							
6.	KETERATURAN	Waktu operasi angkutan orang di kawasan tertentu.	Untuk menjamin pemenuhan kebutuhan penumpang.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	√	√	Ketersediaan saat jam sibuk disesuaikan dengan kondisi wilayah.
	Waktu operasi							

Keterangan:

Ek : Ekonomi.


Non Ek : Non Ekonomi.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

E.E. MANGINDAAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN


DR.UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 46 TAHUN 2014
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG DENGAN
KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK

CONTOH STIKER STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG
DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK



Ukuran stiker:

Panjang (p) : 21 cm
Lebar(l) : 9,5 cm

Bentuk huruf:

a : book antiqua, ukuran 11, warna hitam
b : arial, ukuran 65, warna biru

Ukuran logo, sesuai estetika



Ukuran stiker:

Panjang (p) : 21 cm
Lebar(l) : 9,5 cm

Bentuk huruf:

a : book antiqua, ukuran 11, warna hitam
b : arial, ukuran 65, warna biru


Ukuran logo, sesuai estetika

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

E.E. MANGINDAAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



DR.UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001